

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Curup yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 7 Desember 2020, diwakili oleh **Yopi Mardani** dan **Riki Friska Putra**, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Sukowati No. 69 A Kelurahan Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Subaidah, Air Pikat, umur 42 tahun, beralamat di Dusun 1 Desa Air Pikat Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2021, sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak II sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Ke I Sebesar **Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)** sampai batas waktu tanggal 10 Maret 2021.

Pasal 2

Pihak I dan Pihak II telah menyepakati waktu pelunasan selama **2 (dua) Bulan** dari tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, yang akan dibayarkan setiap bulan sampai dengan waktu yang disepakati.

Pasal 3

Apabila **sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 belum dilunasi sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)**, maka angka pelunasan akan kembali ke angka awal sebesar **Rp.15.687.500,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)** dan pihak I akan melelang dan mengeksekusi objek jaminan yang diagunkan berupa sebidang tanah pekarangan sertifikat Hak milik nomor 00019 An Suwardi yang terletak di Desa atau Kelurahan Air Pikat kelurahan Bernami Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 21/Pdt.G.S/2021/PA.Crp

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta

ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp.469.000,00 (Empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Nidaul Husni, S.HI, M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H. M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

dto

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Tri Wahyono, S.H. M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 325.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp. 9.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 469.000,-

(Empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).